



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.B/2017/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : H.ABDUL JALAL Alias H.JALALI Bin MUHTAROM |
| 2. | Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 52 tahun / 14 Juli 1964 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Dusun Badug Rt.04 Rw.02 Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Hasnomo, SH Advokat yang beralamat di Jalan Raya Bojonegoro-Cepu KM 7 Desa Leran Rt/Rw 01/01 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 15/Pid.B/2017 PN Bjn tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.Abdul Jalal Alias H.Jalali Bin Muhtarom, Bojonegoro, 52 Tahun/14 Juli 1964, laki-laki, Indonesia, Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, SMP bersalah melakukan tindak pidana” Penipuan” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana dakwaan alternatif pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap H.Abdul Jalal Alias H.Jalali Bin Muhtarom dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2015 dengan nominal uang sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer beserta foto copinya dengan pengirim sdr.Holili SE kepada Abdul Jalal dengan nomor rekening :140 00 1258406-7 Bank Mandiri dengan transaksi senilai Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) lembar print out E-banking an.H.Ubed ke penerima Nomor Rekening :8240069319 an Abdul Jalal Bank BCA Cab.Bojonegoro dengan transaksi senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah buku sertipikat Nomor .M732 hak Milik an Abdul Jalal dikembalikan kepada saksi Holili SE Bin H.Bunage, 1 (satu) buah buku tabungan an.Abdul Jalal dari Bank Danamon dengan Nomor Rekening :00358931323, 4 (empat) lembar laporan transaksi pinjaman an.Abdul Jalal dari Bank BRI Cab. Bojonegoro dengan Nomor Rekening :0011 01 501035 15 3, 1 (satu) buah buku tabungan an.Abdul Jalal dari Bank Mandiri Sumberejo dengan Nomor Rekening :140 00 12584067 dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa H. ABDUL JALAL ALIAS H.JALALI BIN MUHTARROM, pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015, sekira jam 09.00 WIB di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti pada bulan Pebruari 2015, sekira jam 12.00 WIB sewaktu saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE berada dirumahnya, kemudian saksi SUGIANTO ALIAS JASBENG bertamu dirumah saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE memberitahu bahwa ada rumah di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro akan dilelang oleh Bank karena saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE belum punya rumah dan mengontrak di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro maka saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mengatakan akan menyiapkan uang, kemudian menjual warisannya yang ada di Bangkalan Madura dan laku seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2015, sekira jam 09.00 WIB saksi NURHADI BIN MUSMAN datang kerumah saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE selanjutnya diajak kerumah terdakwa setelah dirumah terdakwa saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mengatakan mau ikut lelang rumah, selanjutnya terdakwa menawari tanah SHM (sertifikat hak milik) atas nama NGASMIATI yang terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa mengatakan dengan rangkaian kata kata bohong bahwa dia yang akan mengurus masalah lelang tersebut, karena saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE merasa percaya dengan kata kata terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 11.00 WIB saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE disuruh mengambil uang dirumahnya, kemudian saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE dengan diantar saksi NURHADI BIN MUSMAN mengambil uang dirumahnya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya lelang kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE bahwa terdakwa hanya menolong dan tidak mengambil

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



keuntungan serta mengatakan kalau uangnya lebih akan dikembalikan dan tidak akan memungut sepeserpun karena dengan ikhlas menolong, selanjutnya setelah selang waktu satu bulan pada tanggal 26 April 2015 terdakwa menelepon saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE dengan mengatakan uang untuk biaya lelang kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian tanggal 29 April 2015 saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mentransfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada terdakwa, selanjutnya pada bulan berikutnya tanggal 27 Mei 2015, sekira jam 12.00 WIB sewaktu saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE berada dirumahnya mendapat telepon dari terdakwa dengan mengatakan meminta uang lagi untuk biaya pelunasan lelang dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mentransfer ke Rekening Bank BCA Cabang Bojonegoro Nomor Rekening: 8240069319 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dirumah terdakwa, dengan demikian jumlah uang secara keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE sejumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Agustus 2015, sekira jam 14.00 WIB saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE ditelepon oleh terdakwa disuruh kerumahnya, setelah sampai dirumah terdakwa saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE ditunjukkan Sertifikat Tanah Asli hasil lelang, kemudian saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mengatakan kapan bisa menempati rumah dijawab oleh terdakwa sabar, selanjutnya saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mendengar dari temannya saksi SUGIANTO ALIAS JASBENG kalau lelang rumah besera tanah yang terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro yang disita oleh Bank Danamon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE selalu menanyakan rincian lelang kepada terdakwa akan tetapi tidak pernah ditunjukkan dan hingga saat ini hasil lelang yang dimenangkan atas nama terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE dan saksi mengetahui rumah dan tanah yang dilelang oleh Bank Danamon tersebut masih dihuni oleh penghuni sebelumnya

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGASMIATI dan saksi DODY KRISTANTO BIN SUBROTO (debitur Bank Danamon) serta tanah dan rumah tersebut belum didaftarkan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Bojonegoro sedangkan saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE selalu dimintai biaya Eksekusi, sedangkan saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE telah menyerahkan uang melebihi hasil lelang, sedangkan menurut keterangan saksi DONI ARDIANSYAH BIN SUPARLAN Pejabat Lelang KPKNL Surabaya bahwa hasil lelang jaminan atau anggunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 732, Luas 354 M2 atas nama NGASMIATI yang terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal, 22 Mei 2015 lelang terjual dengan harga Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) dengan dimenangkan oleh H. ABDUL JALAL (terdakwa);

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa H. ABDUL JALAL ALIAS H.JALALI BIN MUHTARROM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti pada bulan Pebruari 2015, sekira jam 12.00 WIB sewaktu saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE berada dirumahnya, kemudian saksi SUGIANTO ALIAS JASBENG bertamu dirumah saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE memberitahu bahwa ada rumah di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro akan dilelang oleh Bank karena saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE belum punya rumah dan mengontrak di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro maka saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mengatakan akan menyiapkan uang, kemudian menjual warisannya yang ada di Bangkalan Madura dan laku seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2015, sekira jam 09.00 WIB

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NURHADI BIN MUSMAN datang kerumah saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE selanjutnya diajak kerumah terdakwa setelah dirumah terdakwa saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mengatakan mau ikut lelang rumah, selanjutnya terdakwa menawarkan tanah SHM (sertifikat hak milik) atas nama NGASMIATI yang terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa mengatakan dia yang akan mengurus masalah lelang tersebut, karena saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE merasa percaya dengan kata kata terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 11.00 WIB saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE disuruh mengambil uang dirumahnya, kemudian saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE dengan diantar saksi NURHADI BIN MUSMAN mengambil uang dirumahnya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya lelang kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE bahwa terdakwa hanya menolong dan tidak mengambil keuntungan serta mengatakan kalau uangnya lebih akan dikembalikan dan tidak akan memungut sepeserpun karena dengan ikhlas menolong, selanjutnya setelah selang waktu satu bulan pada tanggal 26 April 2015 terdakwa menelepon saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE dengan mengatakan uang untuk biaya lelang kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian tanggal 29 April 2015 saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mentransfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada terdakwa, selanjutnya pada bulan berikutnya tanggal 27 Mei 2015, sekira jam 12.00 WIB sewaktu saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE berada dirumahnya mendapat telepon dari terdakwa dengan mengatakan meminta uang lagi untuk biaya pelunasan lelang dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mentransfer ke Rekening Bank BCA Cabang Bojonegoro Nomor Rekening: 8240069319 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dirumah terdakwa, dengan demikian jumlah uang secara keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE sejumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Agustus 2015, sekira jam 14.00

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE ditelepon oleh terdakwa disuruh kerumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE ditunjukkan Sertifikat Tanah Asli hasil lelang, kemudian saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mengatakan kapan bisa menempati rumah dijawab oleh terdakwa sabar, selanjutnya saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mendengar dari temannya saksi SUGIANTO ALIAS JASBENG kalau lelang rumah besera tanah yang terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro yang disita oleh Bank Danamon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE selalu menanyakan rincian lelang kepada terdakwa akan tetapi tidak pernah ditunjukkan dan hingga saat ini hasil lelang yang dimenangkan atas nama terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE dan saksi mengetahui rumah dan tanah yang dilelang oleh Bank Danamon tersebut masih dihuni oleh penghuni sebelumnya NGASMIATI dan saksi DODY KRISTANTO BIN SUBROTO (debitur Bank Danamon) serta tanah dan rumah tersebut belum didaftarkan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Bojonegoro sedangkan saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE selalu diminta biaya Eksekusi, sedangkan saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE telah menyerahkan uang melebihi hasil lelang, sedangkan menurut keterangan saksi DONI ARDIANSYAH BIN SUPARLAN Pejabat Lelang KPKNL Surabaya bahwa hasil lelang jaminan atau anggunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 732, Luas 354 M2 atas nama NGASMIATI yang terletak di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal, 22 Mei 2015 lelang terjual dengan harga Rp. 100.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) dengan dimenangkan oleh H. ABDUL JALAL (terdakwa);

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban HOLILI, SE BIN H.BUNAGE mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa atau Penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 15/Pid.B/2017/Bjn tanggal 7 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum terdakwa ditolak;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara;
3. Biaya perkara diperhitungkan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Holili, SE, Bin H.Bunage dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dan yang menjadi korbannya adalah saksi, karena saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya lelang tanah beserta rumah atas lelang Bank Danamon Cabang Bojonegoro, namun sampai saat ini hasil lelang tidak diserahkan kepada saksi sehingga saksi atas kejadian ini merasa tertipu ;

--Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru satu tahun sebelum kejadian karena saksi pendatang dari Madura dan saksi sering ngopi diwarung dengan terdakwa ;

--Bahwa saksi sehari-hari berjualan sate di Desa Sumuragung ;

--Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi karena saksi bukan penduduk asli Bojonegoro akan kesulitan jika mengikuti lelang maka terdakwa yang akan mengurus untuk mengikuti lelang sehingga terdakwa percaya kepada terdakwa dan oleh karena saksi berminat atas rumah tersebut lalu bermusyawarah dengan orang tua di Madura dan akhirnya menjual rumah di Madura dan kedua orang tua saksi ikut di Bojonegoro ;

--Bahwa saksi berminat karena letak rumah dan rumah tersebut kosong tidak ada penghuninya sudah bertahun-tahun dan saksi selama ini belum mempunyai rumah hanya mengontrak di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo ;

--Bahwa terdakwa yang pertama kali menawarkan dengan menjanjikan akan memenangkan lelang dan demi Allah terdakwa bilang tidak akan mengambil untung dengan disaksikan oleh saksi Nurhadi ;

--Bahwa pertama saksi menyerahkan uang pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015, sekira jam 11.00 Wib, sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dirumahnya di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro secara

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai disaksikan saksi Nurhadi dan saksi Hj.Syafia (istri terdakwa);

--Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, sekira jam 13.12 wib, saksi menyerahkan uang sebesar Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer di Bank Mandiri atas nama terdakwa dan melalui tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekira jam 19.00 wib, sewaktu ketemu di warung milik Ipah Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

--Bahwa berikutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2015, sekira jam 18.15 wib, saksi menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro melalui transfer ke rekening Bank BCA Cabang Bojonegoro atas nama terdakwa dengan nomor rekening (8240069319) dan hari itu juga saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada terdakwa dirumahnya di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan disaksikan saksi Yoyok dan saksi Hj.Syafia sehingga jumlah uang keseluruhan yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tidak ada tanda terimanya, namun baru dibuatkan kwitansi setelah saksi minta untuk pertanggungjawaban karena rumah warisan yang dijual;

--Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena akan dijanjikan memenangkan lelang dan pada bulan Mei 2015 rumah sudah bisa saksi tempati namun kata terdakwa lelang ditunda hingga 14 Juni 2015, dan sampai saat ini saksi tidak bisa menempati rumah tersebut karena ditempati pemilik rumah lama, dan sampai saat ini terdakwa tidak menyerahkan rumah maupun sertifikatnya ;

--Bahwa uang sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah uang hasil jual rumah dan jual mobil ;

--Bahwa awalnya terdakwa menjanjikan kepada saksi harga lelang sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sudah menjadi milik saksi kemudian saksi tinggal ngurus eksekusi di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

--Bahwa tanah dan rumah lelang sudah bersertifikat ;

--Bahwa alasan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena waktu itu terdakwa bilang mungkin ada biaya-biaya lain dan terdakwa tidak mengambil untung ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi dijanjikan memenangkan lelang kata terdakwa akan terjadi lelang tunggal dan saksi bukan penduduk Bojonegoro dan terdakwa penduduk Bojonegoro maka terdakwa akan menguruskan lelang ;

--Bahwa pada saat proses lelang berjalan, saksi pernah menanyakan kepada terdakwa kapan diajak untuk proses lelang, namun terdakwa memberitahukan kalau lelangnya ditunda dan harganya naik ;

--Bahwa saksi mengetahui lelang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surabaya ;

--Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Sugiyanto alias Jasbang kalau pemenang lelang adalah terdakwa ;

--Bahwa saksi selalu menanyakan kepada terdakwa tentang rumah yang dijanjikan dan dijawab terdakwa sabar-sabar namun ternyata tidak didaftarkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

--Bahwa rumah hasil lelang masih ditempati pemilik lama yaitu Ngasmiati dan anaknya yang bernama Dodik ;

--Bahwa saksi pernah meminta uang dikembalikan namun terdakwa menantang untuk bertarung ;

--Bahwa terdakwa tidak pernah dimintai KTP atau surat kuasa kepada saksi;

--Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

--Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat eksekusi dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tetapi saksi mendengar terdakwa membayar orang-orang untuk mengadakan eksekusi sendiri rumah tersebut ;

--Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan mengenai ;

- Tidak benar terdakwa membayar orang-orang untuk melakukan eksekusi sendiri;
- Untuk biaya sertifikat tidak pernah meminta saksi, namun saksi yang memberi biaya kepada terdakwa ;
- Biaya eksekusi tidak minta ke saksi ;
- Bahwa masalah lelang saksi tidak pernah ikut karena sudah diajak tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Doni Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa tugas saksi melaksanakan lelang di KPKNL Surabaya ;
- Bahwa Kantor KPKNL Surabaya pernah menerima permohonan lelang dari Bank Danamon Bojonegoro tertanggal 23 Januari 2015;
- Bahwa pelaksanaan lelang tanah SHM 732 atas nama Ngasmiati yang terletak di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tanggal 22 Mei 2015 ;
- Bahwa untuk persyaratan bisa dilaksanakan lelang di KPKNL Surabaya tersebut adalah sebagai berikut, Foto Copy Sertifikat yang akan diajukan lelang yaitu Sertifikat I Milik / SHM No 732, Luas 354 M2 atas nama Ngasmiati terletak di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Surat peringatan dari bank, Sertifikat Hak tanggungan, Akte pemberian hak tanggungan, Surat perjanjian kredit, sedangkan yang bisa mengikuti Lelang adalah Lelang dilaksanakan terbuka untuk umum dan siapa saja boleh mengikuti lelang;
- Bahwa lelang tanah SHM 732 atas nama Ngasmiati sudah dilaksanakan beberapa kali, namun belum ada peminatnya dan ketika saksi melaksanakan lelang tanggal 22 Mei 2015 diikuti 2 peserta lelang dan laku terjual dengan pemenang adalah H.Abdul Jalal ;
- Bahwa pemenang lelang diberi risalah lelang dan kwitansi pembayaran lelang sebesar nominal nilai lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2 persen dari harga lelang ;
- Bahwa Persyaratan mengikuti lelang adalah Setor uang jaminan lelang ke rekening KPKNL Surabaya di Bank Mandiri, Selanjutnya bukti setor uang jaminan tersebut di gunakan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pada pelaksanaan lelang dan apabila kalah lelang maka uang jaminan dikembalikan kepada peserta lelang seratus persen/ dikembalikan sepenuhnya tanpa ada potongan apapun dan apabila peserta lelang ditunjuk sebagai pemenang maka peserta lelang tersebut tinggal menambahkan kekurangan uang tersebut;
- Bahwa yang menentukan besaran uang jaminan adalah pihak pemohon lelang dalam hal ini Bank Danamon ;
- Bahwa tugas KPKNL setelah ada pemenang lelang adalah menerbitkan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah lelang kepada pemenang lelang sedangkan biaya balik nama maupun eksekusi tanggungjawab pemenang lelang ;

--Bahwa peserta lelang dalam pelaksanaan lelang bisa memberikan kuasa kepada orang lain sepanjang ada surat kuasa dan jika memenangkan lelang maka risalah lelang tetap atas nama peserta lelang bukan penerima kuasa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Andoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dan sebagai korbannya adalah sdr.Holili ;

--Bahwa pekerjaan saksi sebagai Manajer di Bank Danamon Simpan Pinjam Cabang Bojonegoro sejak Maret 2015 ;

--Bahwa saksi Dody Kristanto pernah mengajukan kredit di Bank Danamon Simpan Pinjam unit Banjarejo Bojonegoro dengan jaminan atau agunan adalah sertifikat hak milik/SHM nomor 732 luas 354 M2 atas nama Ngasmiati yang terletak di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan besar pinjaman Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 bulan terhitung 30 September 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 ;

--Bahwa besaran angsuran setiap bulan yaitu Rp.7.955.511,48 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah satu point empat puluh delapan rupiah) ;

--Bahwa saksi Dody Kristanto telah membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran yaitu pada tanggal 4 Nopember 2013, tanggal 5 Desember 2013, 4 Januari 2014, tanggal 5 Pebruari 2014 selanjutnya tidak pernah membayar lagi ;

--Bahwa setelah saksi Dody Kristanto tidak membayar lagi kemudian pihak Bank Danamon memberi surat peringatan pertama tertanggal 28 Maret 2014, peringatan kedua tertanggal 2 Juli 2014, peringatan ketiga 19 Juli 2014 dan selanjutnya pihak Bank Danamon mengajukan permohonan lelang karena peringatan tidak diindahkan ;

--Bahwa pihak Bank Danamon menyerahkan syarat untuk pengajuan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang antara lain Sertifikat asli yaitu Sertifikat Hak Milik / SHM No 732, - Luas 354 M2 atas nama Ngasmiati terletak di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Surat peringatan yaitu peringatan ke satu sampai ke 3, Sertifikat Hak tanggungan peringkat pertama nomor 437/2014 atas nama Bank Danamon sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah ada pemenang lelang maka pihak Bank Damanon menerima uang hasil lelang tersebut setelah itu menutup atau melunasi pinjaman atas nama saksi Dody Kristanto akan tetapi pada waktu itu pihak bank juga rugi karena total tunggakan yang harus dibayar oleh saksi Dody Kristanto sebesar Rp 202.246.965.56,-(dua ratus dua juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima point lima puluh enam rupiah) akan tetapi pada waktu itu lelang hanya laku sebesar Rp. 100.100.000,-(seratus juta seratus ribu rupiah).

--Bahwa pihak Bank Danamon sudah mengajukan lelang ke KPKNL Surabaya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 20 Nopember 2014 tidak laku terjual, kemudian tanggal 19 Desember 2014 tetapi tidak laku terjual, selanjutnya tanggal 22 Mei 2015 lelang laku terjual dengan harga Rp.100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) ;

--Bahwa pegawai Bank Danamon yang menangani lelang adalah Heri Sujatmo dan sekarang Heri Sujatmo mengundurkan diri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Nurhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan ;

--Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Holili ;

--Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang dari saksi Holili kepada terdakwa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan lelang rumah dan tanah atas nama Ngasmiati alamat Dusun Badug Desa Sumuragung Rt.07 Rw.02 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro melalui lelang yang dilaksanakan Bank Danamon Bojonegoro dan proses lelang melalui terdakwa namun setelah

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



dimenangkan masih belum diserahkan kepada saksi Holili ;

--Bahwa awalnya antara saksi, dengan terdakwa dan saksi Holili sering bertemu di warung kopi, ketika itu saksi Holili berminat untuk membeli rumah karena belum mempunyai rumah kemudian terdakwa mengatakan "lewat saya saja lelangnya saya bisa membantu karena saya kasihan kepada Holili " selanjutnya saksi Holili setuju karena terdakwa orang terpendang di Desa Sumuragung ;

--Bahwa penyerahan uang dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Desa Sumuragung untuk biaya lelang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan diketahui istri terdakwa dan uang kemudian dihitung istri terdakwa, ketika itu terdakwa mengatakan kalau uang lelang lebih akan di kembalikan semuanya dan tidak memungut sepeserpun ;

--Bahwa hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 wib saksi bertemu dengan saksi Holili di kontrakkannya kemudian saksi mengajak kerumah terdakwa dan ketika di rumah terdakwa kemudian terdakwa menawarkan akan membantu mengurus proses lelang ;

--Bahwa terdakwa menjanjikan setelah menang lelang akan menyerahkan hasil lelang kepada saksi Holili akan tetapi kenyataan tidak pernah diserahkan ;

--Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Holili kalau tujuannya hanya menolong dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih untuk mendapatkan keuntungan, karena terdakwa merasa kasihan kepada saksi Holili ;

--Bahwa yang pertama kali menawarkan akan mengurus lelang adalah terdakwa ;

--Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) karena saksi ikut menandatangani kwitansi penyerahan uang ;

--Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan saksi Holili membeli rumah lelangan kepada terdakwa ;

--Bahwa setahu saksi kenapa saksi Holili tertarik menyerahkan uang kepada terdakwa karena terdakwa akan menolong saksi Holili yang tidak mempunyai famili dan terdakwa tidak akan mengambil untung dan terdakwa orang terpendang ;

--Bahwa yang memberitahu kalau rumah mau di lelang adalah Sugiyanto alias Jasbeng ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa tidak benar terdakwa tidak akan memungut atau menarik keuntungan, tujuannya memperoleh keuntungan karena terdakwa pengusaha maka terdakwa berharap dapat untung ;
- Sebelumnya bukan terdakwa yang menawarkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

5. Fika Deskri Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan dan korbannya adalah saksi Holili, SE ;
- Bahwa saksi mengetahui karena setelah saksi Holili, SE bercerita kepada saksi kalau telah menyerahkan uang total sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya lelang tanah beserta rumah yang dilelang Bank Danamon Cabang Bojonegoro yang sampai saat ini belum ada hasilnya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar jam 10.00 wib dirumah terdakwa di Dusun Badug Desa Sumuragung Rt.04 Rt.02 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah yang akan di lelang dan masih ditempati oleh saksi Dody Kristanto ;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan akan memenangkan lelang ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta uang kepada saksi Holili, SE sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk tambahan lelang lalu saksi Holili, SE menjual mobil karena saksi pernah dimintai tolong untuk menjual mobilnya ;
- Bahwa ada bukti penyerahan uang dari saksi Holili, SE kepada terdakwa berupa kwitansi ;
- Bahwa tanah dan rumah yang dilelang adalah milik Ngasmiati ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Nurcahyo Dwi Sudarmanto Als Yoyok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penipuan atau penggelapan dan yang menjadi korbannya adalah saksi Holili, SE ;

--Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 terdakwa membawa uang mobil saksi Holili, SE yang telah dijual untuk pelunasan uang lelang ;

--Bahwa saksi mengetahui karena saksi telah dimintai bantuan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Terios milik saksi Holili, SE ;

--Bahwa tujuan saksi Holili, SE menjual mobilnya untuk pelunasan lelang tanah atas nama Ngasmiasi yang diurus terdakwa ;

--Bahwa informasi dari saksi Holili, SE kalau telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

--Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi masih dirumah sendiri di Desa Sumuragung, RT. 007/ W. 002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro saksi korban Holili, SE datang meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU TERIOS karena terdakwa meminta tambahan uang untuk digunakan lelang 1 (satu) unit rumah dan pada hari itu harus ada uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang kemudian saksi bersama saksi korban Holili,SE dan terdakwa berangkat menjual mobil ke kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, karena tidak ada yang cocok kemudian balik Bojonegoro, yang kemudian ditawarkan kepada saudaranya terdakwa yang bernama Sdr. Rofik alamat Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro karena penawarannya terlalu rendah, kemudian saksi bersama saksi korban Holili, SE dan terdakwa bermaksud pulang kerumah di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, ;

--Bahwa dalam perjalanan saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Eli alamat Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, yang kemudian saksi bersama saksi korban Holili, SE berangkat menuju rumah Sdr. Eli sedangkan terdakwa turun dipertigaan Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, karena ada kepentingan sehingga tidak ikut, selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU TERIOS tersebut laku uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 85.000.000,(delapan puluh lima juta rupiah) atas permintaan saksi Holili,SE kepada Sdr. Eli ditransferkan kepada terdakwa, dan pada saat itu saksi yang sering dihubungi melalui Handphone oleh terdakwa menanyakan uang apakah sudah ditransfer saksi Holili, SE, selanjutnya

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menelepon saksi memberitahukan bahwa uang yang telah ditransfer Sdr. ELI telah masuk kerekening terdakwa;

--Bahwa selain itu juga saksi Holili, SE menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa ;

--Bahwa saksi mendengar kalau nilai lelang hanya Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa tidak benar terdakwa menyuruh saksi korban menjual mobil untuk tambahan uang lelang rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi batas waktu penyerahan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. Sugiyanto alias Jsbeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan atau penggelapan dan yang menjadi korbannya adalah saksi Holili, SE ;

--Bahwa awalnya saksi memberitahukan kepada Saksi Holili, SE pada tanggal lupa bulan Pebruari 2015 mendapat informasi adanya pelelangan tanah dan bangunan SHM Atas nama Ngasmiati di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dari teman saksi sdr.Heri Sujatmo / Karyawan Bank Danamon, bahwa Bank Danamon akan melakukan pelelangan tersebut,;

--Bahwa yang dimaksud lelang adalah pelelangan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sumuragung, RT. 007/ RW. 002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro atas nama Ngasmiati dengan nama Debitur Sdr. Dody Kristanto alamat Desa Sumuragung RT.007/ RW. 002 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

--Bahwa informasi pelelangan saksi sampaikan juga kepada terdakwa lalu saksi bersama dengan terdakwa, sdr Heri Sujatmo melihat lokasi tersebut, kemudian ditawarkan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sepakat untuk selanjutnya menunggu proses lelang sampai ada info dari koran kemudian sdr.Heri Sujatmo meminta

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buka Rekening tabungan di Bank Danamon setelah media di Koran keluar lalu saksi, Heri Sujatmo, terdakwa sebelum mengikuti proses lelang mengambil uang Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk disetor Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Bank Mandiri yang Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dibawa tunai oleh Heri Sujatmo, selanjutnya 2 – 3 hari kemudian saksi, Heri dan terdakwa berangkat ke kantor KPKNL untuk mengikuti lelang umum, dan terdakwa H. ABDUL JALAL memenangkan lelang di KPKNL surabaya tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) yaitu tanah SHM atas nama Ngasmiati akan tetapi sebelumnya terdakwa sepakat bersama saksi dan Heri Sujatmo memenangkan lelang dengan nominal Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

--Bahwa setahu saksi ketika masih bekerja di Bank Danamon Debitur atas nama Dody Krisdianto mengalami macet ;

--Bahwa lelang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 bertempat di KPKNL Surabaya ;

--Bahwa pemenang lelang adalah terdakwa sebesar Rp.100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) ;

--Bahwa awalnya saksi, sdr.Heri dan terdakwa sepakat untuk memenangkan lelang sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

--Bahwa saksi ikut menghadiri lelang karena sebagai perantara terdakwa yang ikut lelang;

--Bahwa saksi mengetahui diberitahu Sdr. Heri Sujatmo bahwa terdakwa sekitar hari tanggal lupa bulan Mei 2015 telah menyetorkan uang muka untuk mengikuti lelang tersebut sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Mandiri Cabang Bojonegoro, kemudian pada hari tanggal lupa bulan Mei 2015 setelahnya menyetor uang muka tersebut saksi diberitahukan oleh saksi Holili, SE bahwa uang saksi Holili, SE telah menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelahnya itu saksi baru berpikir bahwa uang yang disetorkan terdakwa untuk uang muka mengikuti lelang adalah uang milik saksi Holili, SE;

--Bahwa seingat saksi peserta lelang dari Tuban diberi uang kembali oleh terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan yaitu sdr. Heri Sujatmo dan saksi awalnya menawarkan rumah yang akan di lelang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu ada kesepakatan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) bukanya dari awal menawarkan harga rumah lelang tersebut Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

8. Dody Kristanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;

--Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan ;

--Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit ke Bank Danamon Unit Banjarejo Bojonegoro dengan jaminan atau agunan sertifikat hak milik atas nama Ngasmiasi ibu kandung saksi ;

--Bahwa saksi menjaminkan sertifikat sejak bulan Oktober 2013 dengan jangka waktu 3 tahun sampai Oktober 2016 dengan besar pinjaman Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan angsuran tiap bulan sebesar Rp.7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

--Bahwa saksi tidak pernah telat membayar apalagi mengangsur dan saksi selalu mengangsur setiap bulanya sampai awal tahun 2014, dan awal tahun 2014 sampai sekarang ini saksi tidak membayar angsuran karena saksi anggap pihak Bank Danamon mengingkari kontrak PK (perjanjian kredit).;

--Bahwa saksi hanya 4 (empat) kali membayar angsuran karena Bank pindah tempat tetapi tidak memberitahu kepada saksi sehingga saksi menghentikan pembayaran dan tiba-tiba rumah mau di lelang ;

-- Bahwa saksi merasa tidak pernah menerima peringatan atau teguran dari pihak bank Danamon ;

--Bahwa saksi mengetahui kalau tanggal 11 Mei 2015 muncul surat pemberitahuan lelang eksekusi yang dilaksanakan tanggl 22 Mei 2015 di KPKNL Surabaya yang ditujukan kepada saksi ;

--Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi dengan ditemani satu orang dari pihak aparat Desa dengan memberitahukan kalau terdakwa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang lelang ;

--Bahwa setelah tanah dan bangunan dilelang saksi menggugat pihak Bank Danamon dan pemenang lelang ke Pengadilan Negeri Bojonegoro dan intinya gugatan diputus menyatakan pelawan adalah bukan pelawan yang benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Hj.Safiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pembelian rumah pelelangan dan saksi Holili, SE telah menitipkan uang kepada suami saksi sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya lelang tanah dan rumah atas nama Ngasmiati ;
- Bahwa saksi Holili, SE menitipkan uang kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 wib dirumah saksi sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Nurhadi dan saksi ikut menghitung uang tersebut ;
- Bahwa ada tambahan uang dari saksi Holili, SE kepada terdakwa sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, sedangkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan secara tunai tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 18.15 wib, kemudian saksi Holili menyerahkan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa Bank BCA nomor 8240069319 dan secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyakinkan saksi Holili, SE kalau akan menang lelang tanah dan bangunan milik Ngasmiati serta waktu itu terdakwa hanya membantu untuk menguruskan lelang ;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi uang sejumlah Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pemenang lelang adalah terdakwa ;
- Bahwa uang yang digunakan lelang adalah milik saksi Holili, SE ;
- Bahwa lelang dilaksanakan tanggal 25 Juni 2015 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya ;
- Bahwa nilai lelang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang saksi tahu uang sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk memenangkan lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau saksi Holili, SE mengatakan kalau berani Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan pak haji (terdakwa) dapat berapa terserah ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dipenyidik tidak dipaksa maupun diarahkan ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Holili, SE ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Holili SE, setelah diperkenalkan oleh saksi Nurhadi staf koramil Sumberrejo ketika sedang ngopi diwarung didepan tower Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setiap malam sering ngopi dan ngomong-ngomong dengan saksi Holili, SE ;
- Bahwa kata saksi Nurhadi kalau saksi Holili, SE hendak mencari rumah lalu saksi Nurhadi menanyakan kepada terdakwa apakah ada rumah yang mau dijual, kemudian dijawab oleh terdakwa kalau ada 2 rumah yang satu milik orang batak sedangkan yang satu adalah lelangan;
- Bahwa saksi Holili, SE menginginkan lelangan kemudian bertemu kerumah terdakwa bersama dengan saksi Nurhadi dan setelah diberitahu oleh terdakwa saksi Holili berminat tanah yang akan dilelang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui rumah milik Ngasmiasi yang berada di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo akan dilelang Bank Danamon dari saksi Sugianto Alias Jasbeng dan sdr.Heri Sujatmo (pegawai Bank Danamon) dan terdakwa mengatakan kalau rumah yang dilelang tidak bisa langsung ditempati dengan harga sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kalau kurang minta tambah ;
- Bahwa saksi Holili, SE pulang kerumah kemudian datang kembali kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sugianto alias Jasbeng dan sdr.Heri Sujatmo kalau harga lelang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) ;

--Bahwa terdakwa hanya menguruskan pelelangan karena saksi Holili, SE bukan orang sini ;

--Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Holili, SE antara lain : pada hari minggu tanggal 05 April 2015 sekira jam 11.00 WIB, saksi Holili, SE dengan diantar saksi Nurhadi menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya lelang secara tunai dirumah terdakwa, Selanjutnya tanggal 29 April 2015 saksi korban Holili, SE mentransfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sejumlah Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan yang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan secara tunai sekira jam 19.00 wib di sebuah warung, berikutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2015, sekira jam 10.00 WIB sewaktu saksi korban Holili, SE, mentransfer ke Rekening Bank BCA Cabang Bojonegoro Nomor Rekening: 8240069319 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan pada hari itu juga menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirumah terdakwa dan pada saat itu ada istri terdakwa;

--Bahwa yang menentukan harga sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah saksi Sugianto Alias Jasbeng dan sdr.Heri Sujatmo ;

--Bahwa lelang dilaksanakan di Kantor KPKNL Surabaya dan terdakwa sebagai pemenangnya dengan harga sebesar Rp.100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) ;

--Bahwa uang lelang sebesar Rp.100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menerima uang dari saksi Holili, SE sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) karena saksi Holili, SE mengatakan kepada saksi berapapun tidak masalah yang penting dapat rumah itu ;

--Bahwa yang menambah uang adalah saksi Holili, SE sendiri karena merasa terdakwa lamban dalam mengurus lelang rumah ;

--Bahwa sebelum memenangkan lelang menurut saksi Sugianto Alias Jasbeng harus membuka rekening dulu di Bank Danamon dan menyetorkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

--Bahwa uang yang dipakai untuk menyetorkan ke Bank Danamon adalah uang dari saksi Holili, SE yang telah diterima terdakwa yaitu uang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

--Bahwa setelah menang lelang senilai Rp.100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Sugianto alias Jasbeng dan sdr,Heri Sujatmo untuk mengambil saldo di Bank Danamon sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah cair uangnya diminta oleh saksi Sugianto alias Jasbeng dan sdr.Heri Sujatmo ;

--Bahwa sisa Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan membayar pinjaman bank tanpa minta ijin kepada saksi Holili, SE ;

--Bahwa pada tanggal 26 April 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menelpon kembali saksi Holili, SE dengan mengatakan uang biaya lelang masih kurang Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 29 April 2015 saksi Holili, SE mentrasfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada terdakwa ;

--Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Holili, SE dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar bank;

--Bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Holili, SE dipergunakan untuk kebutuhan sendiri terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk membayar angsuran pinjaman terdakwa BRI Cabang Bojonegoro bukan untuk mengikuti lelang SHM 732 atas nama Ngasmiasi dengan cara mengangsur sebanyak 8 kali di Bank BRI Cabang Bojonegoro tanggal 29 Mei 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 2. tanggal 30 Mei 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 3. tanggal 31 Juli 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), 4. tanggal 28 September 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 5. tanggal 30 Oktober 2015 terdakwa membayar angsuran sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) 6. tanggal 27 Nopember 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 7. tanggal 28 Desember 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 8. tanggal 29 Januari 2016, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 10.000.000,00

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah), dengan demikian jumlah total semuanya Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan untuk uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

--Bahwa terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut dan tidak meminta ijin kepada saksi korban Holili, SE;

--Bahwa tanah dan rumah yang dilelang masih ditempati oleh sdr.Ngasmia dan saksi Dody Kristanto ;

--Bahwa sertifikat atas nama terdakwa karena saksi Holili, SE tidak mau padahal terdakwa sudah menawarkan dan terdakwa sudah mengajak untuk ikut ke Surabaya untuk ikut pelaksanaan lelang tapi tidak mau ;

--Bahwa terdakwa sudah memberikan sertifikat kepada saksi Holili, SE namun tidak mau ;

--Bahwa motivasi terdakwa mau dimintai tolong oleh saksi Holili, SE untuk mengurus masalah lelang karena terdakwa kerja jual beli rumah tanah dan sarang burung ;

--Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Holili, SE kalau dalam mengurus lelang tidak mencari untung namun hanya menolong ;

--Bahwa selama terdakwa mengurus proses lelang tidak pernah meminta KTP saksi Holili, SE ;

--Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Subagia Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi adalah teman kerja dan saksi sering kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ditawari rumah oleh terdakwa yang berada di Sumuragung dan ketika ditawari tersebut rumah dalam keadaan kosong dengan harga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun saksi hanya berani sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pernah diperlihatkan sertifikat namun saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi ditawari rumah oleh terdakwa pada bulan Juli 2016 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Holili namun saksi tidak tahu orangnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Matenan Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui posisi atau letak tanah dan rumah yang di lelang oleh Bank itu dibelakang kantor rokok 369 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik rumah ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1984 ketika saksi jadi PNS kemudian setelah keluar dari PNS saksi jadi mitra terdakwa untuk jualan roti, kemudian saksi datang kerumah terdakwa supaya terdakwa membuka depot air minum dan saat itu saksi ditawarkan rumah milik terdakwa dengan dilihatkan sertipikat hasil lelang ;
- Bahwa rumah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saksi pernah menawar sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sekitar bulan Mei 2016 namun tidak ada respon dari terdakwa ;
- Bahwa rencana saksi akan dipakai untuk depo air mineral ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi Holili; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2015 dengan nominal uang Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer beserta photo copynya dengan pengirim sdr.Holili, SE kepada sdr.Abdul Jalal dengan Nomor Rekening:140-00-1258406-7 Bank Mandiri dengan transaksi senilai Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar print out E-Banking atas nama pengirim H.Ubed ke penerima Nomor Rekening 8240069319 atas nama Sdr.Abdul Jalal Bank BCA Cabang Bojonegoro senilai Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
4. 1 (satu) buah buku tabungan an. H.Abdul Jalal dari Bank Dananom Cabang Bojonegoro dengan nomor Rekening :003589431323 ;
5. 4 (empat) lembar laporan transaksi pinjaman an.H.Abdul Jalal dari Bank BRI Cabang Bojonegoro dengan Nomor Rekening 011-501035-15-3 ;
6. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Abdul Jalal dari Bank Mandiri Sumberejo dengan nomor Rekening 140-00-1258406-7 ;
7. 1 (satu) buah buku sertipikat Nomor M 732 hak milik atas nama Abdul Jalal ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Holili, SE kenal dengan terdakwa dan saksi Nurhadi karena sering minum kopi di warung kopi Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi Holili, SE adalah pendatang dari Madura dengan pekerjaan penjual sate yang tinggal di Desa Sumuragung dengan mengontrak rumah, kemudian saksi Holili, SE menyampaikan niatnya untuk mencari rumah kepada saksi Nurhadi ;
- Bahwa saksi Nurhadi karena selama ini sering ngopi bareng dengan terdakwa maupun saksi Holili, SE selanjutnya menyampaikan niat saksi Holili, SE untuk mencari rumah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Nurhadi kalau ada 2 (dua) rumah yaitu untuk rumah yang satu adalah milik orang batak, sedangkan satu lagi rumah yang akan dilelang oleh Bank Danamon ;
- Bahwa sebelum saksi Nurhadi menemui terdakwa, ternyata terdakwa sudah lebih dahulu mendapatkan informasi kalau rumah atas nama Ngasmiati SHM nomor 732 yang terletak di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro akan dilelang oleh Bank Danamon dari sdr.Heri Sujatmo dan Saksi Sugianto alias Jasbeng dengan memberikan nilai lelang sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian atas informasi yang diberikan oleh terdakwa mengenai pilihan rumah yang ada 2 (dua) tersebut, saksi Holili, SE dan saksi Nurhadi mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya setelah saksi Holili, SE melihat rumah yang akan dilelang merasa cocok dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Holili, SE kalau harga lelang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa didalam pertemuan dirumah terdakwa tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Holili, SE dengan disaksikan oleh saksi Nurhadi yang waktu itu menemani saksi Holili, SE kalau terdakwa yang menguruskan lelangnya karena warga Bojonegoro sedangkan saksi Holili, SE bukan asli Bojonegoro serta terdakwa menyampaikan “demi Allah tidak akan keuntungan sepeserpun dan akan mengembalikan sisa lelang”;
- Bahwa setelah saksi Holili, SE menjual tanahnya di Madura kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa dirumah terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan di ketahui saksi Nurhadi dan saksi Hj.Safiyah (istri terdakwa) ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Holili, SE sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa menemui sdr.Heri Sujatmo untuk mengikuti proses lelang dan sdr.Heri Sujatmo menyampaikan kepada terdakwa supaya menyetorkan uang muka untuk mengikuti lelang tersebut ke Bank Mandiri KPKNL Surabaya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam mengurus proses lelang tidak pernah meminta KTP, surat kuasa, maupun surat-surat yang diperlukan untuk proses lelang kepada saksi Holili, SE dan terdakwa tidak pernah mengajak saksi Holili, SE untuk ke Kantor Lelang Surabaya ;
- Bahwa pihak KPKNL telah menentukan syarat yang diperlukan untuk mengikuti proses lelang antara lain peserta menyetorkan uang ke Bank Mandiri ke rekening KPKNL Surabaya dan peserta lelang dapat diwakili oleh kuasanya asal ada surat kuasa ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2015 atas permintaan terdakwa, saksi Holili, SE sekitar pukul 13.12 wib menyerahkan uang sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer di Bank Mandiri ke rekening terdakwa Bank Mandiri dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan saksi Holili, SE kepada terdakwa di warung milik Ipah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menyampaikan kepada saksi Holili, SE untuk menambah pelunasan lelang, kemudian saksi Holili, SE dengan terdakwa menemui saksi Nurcahyo Dwi Sudarmanto alias Yoyok untuk menjual mobil Terios milik saksi Holili, SE dengan menyampaikan kalau hari ini harus ada uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga laku terjual kepada sdr.Eli dan atas permintaan saksi Holili, SE sdr.Eli langsung mentransfer uang sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) melalui E-banking BCA ke Rekening terdakwa Bank BCA nomor 8240069319, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan secara tunai di rumah terdakwa ;
- Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 22 Mei 2016 di Kantor KPKNL Surabaya terhadap tanah dan rumah milik Ngasmiati atas permohonan pihak Bank Danamon atas hutang Dody Kristanto dengan diikuti oleh 2 (dua) peserta lelang yaitu terdakwa dan 1 (satu) peserta dari Tuban dan saat pada saat itu terdakwa sebagai pemenang lelang dengan tawaran paling tinggi sebesar Rp.100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang pemberian dari saksi Holili, SE sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk lelang diminta oleh sdr.Heri Sujatmo dan saksi Sugianto Alias Jasbeng sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar pinjaman bank tanpa memberitahu dan seijin dari saksi Holili, SE ;

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Holili, SE kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dan membayar bank tanpa memberitahu dan seijin saksi Holili, SE ;

---Bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Holili, SE dipergunakan untuk kebutuhan sendiri terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk membayar angsuran pinjaman terdakwa BRI Cabang Bojonegoro bukan untuk mengikuti lelang SHM 732 atas nama Ngasmiasi dengan cara mengangsur sebanyak 8 kali di Bank BRI Cabang Bojonegoro tanggal 29 Mei 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 2. tanggal 30 Mei 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 3. tanggal 31 Juli 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), 4. tanggal 28 September 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 5. tanggal 30 Oktober 2015 terdakwa membayar angsuran sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) 6. tanggal 27 Nopember 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 7. tanggal 28 Desember 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 8. tanggal 29 Januari 2016, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian jumlah total semuanya Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan untuk uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Holili, SE ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Risalah lelang dari Kantor KPKNL kemudian membalik nama sertifikat menjadi atas nama terdakwa dan tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada saksi Holili, SE ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi Holili, SE menanyakan kepada terdakwa kapan bisa menempati rumah hasil lelang, sesuai yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Holili, SE kalau bisa menempati rumah dibulan puasa yaitu Mei 2015 dan terdakwa waktu itu menyampaikan kalau lelang ditunda 14 Juni 2015 ;
- Bahwa setelah memenangkan lelang sampai saat ini saksi Holili, SE tidak bisa menempati rumah karena pemilik yang lama masih menempati rumah dan sertifikat selalu diminta oleh saksi Holili, SE namun terdakwa tidak memberikannya ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Holili, SE telah mengeluarkan uang sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan tidak bisa menempati rumah ;
- Bahwa saksi Holili, SE percaya kepada terdakwa karena terdakwa menyampaikan kalau niatnya hanya menolong dan tidak mencari keuntungan, sisa uang lelang akan dikembalikan dan terdakwa merupakan orang terpendang di Desa Sumuragung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 378 KUHP, atau dakwaan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, maupun menghapus piutang ;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu H.Abdul Jalal Alias H.Jalali Bin Muhtarom yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa saksi Holili, SE kenal dengan terdakwa dan saksi Nurhadi karena sering minum kopi di warung kopi Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Bahwa saksi Holili, SE adalah pendatang dari Madura dengan pekerjaan penjual sate yang tinggal di Desa Sumuragung dengan mengontrak rumah, kemudian saksi Holili, SE menyampaikan niatnya untuk mencari rumah kepada saksi Nurhadi ;

Menimbang, bahwa saksi Nurhadi karena selama ini sering ngopi bareng dengan terdakwa maupun saksi Holili, SE selanjutnya menyampaikan niat saksi Holili, SE untuk mencari rumah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Nurhadi kalau ada 2 (dua) rumah yaitu untuk rumah yang satu adalah milik orang batac, sedangkan satu lagi rumah yang akan dilelang oleh Bank Danamon ;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Nurhadi menemui terdakwa, ternyata terdakwa sudah lebih dahulu mendapatkan informasi kalau rumah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ngasmiati SHM nomor 732 yang terletak di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro akan dilelang oleh Bank Danamon dari sdr.Heri Sujatmo dan Saksi Sugianto alias Jasbeng dengan memberikan nilai lelang sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi yang diberikan oleh terdakwa mengenai pilihan rumah yang ada 2 (dua) tersebut, saksi Holili, SE dan saksi Nurhadi mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya setelah saksi Holili, SE melihat rumah yang akan dilelang merasa cocok dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Holili, SE kalau harga lelang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Didalam pertemuan dirumah terdakwa tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Holili, SE dengan disaksikan oleh saksi Nurhadi yang waktu itu menemani saksi Holili, SE kalau terdakwa yang menguruskan lelangnya karena warga Bojonegoro sedangkan saksi Holili, SE bukan asli Bojonegoro serta terdakwa menyampaikan “demi Allah tidak akan mengambil keuntungan sepeserpun dan akan mengembalikan sisa lelang”;

Menimbang, bahwa setelah saksi Holili, SE menjual tanahnya di Madura kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa dirumah terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan di ketahui saksi Nurhadi dan saksi Hj.Safiyah (istri terdakwa). Setelah terdakwa menerima uang dari saksi Holili, SE sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa menemui sdr.Heri Sujatmo untuk mengikuti proses lelang dan sdr.Heri Sujatmo menyampaikan kepada terdakwa supaya menyetorkan uang muka untuk mengikuti lelang tersebut ke Bank Mandiri KPKNL Surabaya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengurus proses lelang tidak pernah meminta KTP, surat kuasa, maupun surat-surat yang diperlukan untuk proses lelang kepada saksi Holili, SE dan terdakwa tidak pernah mengajak saksi Holili, SE untuk ke Kantor Lelang Surabaya. Bahwa pihak KPKNL telah menentukan syarat yang diperlukan untuk mengikuti proses lelang antara lain peserta menyetorkan uang ke Bank Mandiri ke rekening KPKNL Surabaya dan peserta lelang dapat diwakili oleh kuasanya asal ada surat kuasa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2015 atas permintaan terdakwa, saksi Holili, SE sekitar pukul 13.12 wib menyerahkan uang sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer di Bank Mandiri ke rekening terdakwa Bank Mandiri dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan saksi Holili, SE kepada terdakwa di warung milik Ipah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menyampaikan kepada saksi Holili, SE untuk menambah pelunasan lelang, kemudian saksi Holili, SE dengan terdakwa menemui saksi Nurcahyo Dwi Sudarmanto alias Yoyok untuk menjual mobil Terios milik saksi Holili, SE dengan menyampaikan kalau hari ini harus ada uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga laku terjual kepada sdr.Eli dan atas permintaan saksi Holili, SE sdr.Eli langsung mentransfer uang sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) melalui E-banking BCA ke Rekening terdakwa Bank BCA nomor 8240069319, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan secara tunai di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 22 Mei 2015 di Kantor KPKNL Surabaya terhadap tanah dan rumah milik Ngasmiati atas permohonan pihak Bank Danamon atas hutang Dody Kristanto dengan diikuti oleh 2 (dua) peserta lelang yaitu terdakwa dan 1 (satu) peserta dari Tuban dan saat pada saat itu terdakwa sebagai pemenang lelang dengan tawaran paling tinggi sebesar Rp.100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sisa uang pemberian dari saksi Holili, SE sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk lelang diminta oleh sdr.Heri Sujatmo dan saksi Sugianto Alias Jusbeng sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar pinjaman bank tanpa memberitahu dan seijin dari saksi Holili, SE ;

Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Holili, SE kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dan membayar bank tanpa memberitahu dan seijin saksi Holili, SE;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Holili, SE dipergunakan untuk kebutuhan sendiri terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk membayar angsuran pinjaman terdakwa BRI Cabang Bojonegoro bukan untuk mengikuti lelang SHM 732 atas nama Ngasmiati dengan cara mengansur sebanyak 8 kali di Bank BRI Cabang Bojonegoro tanggal 29 Mei 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah), 2. tanggal 30 Mei 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 3. tanggal 31 Juli 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), 4. tanggal 28 September 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 5. tanggal 30 Oktober 2015 terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) 6. tanggal 27 Nopember 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 7. tanggal 28 Desember 2015, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 8. tanggal 29 Januari 2016, terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian jumlah total semuanya Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan untuk uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Holili, SE ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan Risalah lelang dari Kantor KPKNL kemudian membalik nama sertifikat menjadi atas nama terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada saksi Holili, SE ;

Menimbang, bahwa setiap kali saksi Holili, SE menanyakan kepada terdakwa kapan bisa menempati rumah hasil lelang, sesuai yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Holili, SE kalau bisa menempati rumah dibulan puasa yaitu Mei 2015 dan terdakwa waktu itu menyampaikan kalau lelang ditunda 14 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah memenangkan lelang sampai saat ini saksi Holili, SE tidak bisa menempati rumah karena pemilik yang lama masih menempati rumah dan sertifikat selalu diminta oleh saksi Holili, SE namun terdakwa tidak memberikannya ;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi Holili, SE telah mengeluarkan uang sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan tidak bisa menempati rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas ketika terdakwa menemui saksi Holili, SE dengan ditemani oleh saksi Nurhadi menyampaikan kepada saksi Holili, SE kalau niatnya hanya menolong karena bukan warga Bojonegoro akan kesulitan jika mengikuti lelang maka terdakwa yang akan mengurus lelang dan tidak mencari keuntungan, serta sisa uang lelang akan dikembalikan, sehingga perkataan terdakwa tersebut dengan kedudukan terdakwa yang merupakan orang terpandang di Desa Sumuragung membuat saksi Holili, SE semakin percaya kepada terdakwa kalau benar-benar akan membantu untuk proses lelang terhadap tanah dan rumah milik

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Ngasmiati. setelah saksi Holili, SE merasa percaya kepada terdakwa, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya lelang. Padahal terdakwa dengan saksi Sugianto alias Jasbeng maupun sdr.Heri Sujatmo sudah sepakat kalau harga lelangnya Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dipersidangan menerangkan kalau tidak pernah menyampaikan kalau akan mengambil keuntungan karena niatnya hanya menolong, maupun akan mengembalikan sisa uang lelang, namun hal tersebut setelah Majelis Hakim menilai keterangan saksi Holili, SE dan saksi Nurhadi dipersidangan saling bersesuaian dan kedua saksi tersebut sama-sama bertemu dengan terdakwa, bila dihubungkan dengan keberatan terdakwa dalam pada saat keterangan saksi Nurhadi dipersidangan kalau terdakwa seorang pengusaha maka terdakwa tetap berharap datang untung. Dengan demikian maka Majelis berpendapat keterangan terdakwa tidak berasa-lasan sehingga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2015 terdakwa meminta kembali uang kepada terdakwa untuk urusan lelang sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Holili, SE kepada terdakwa baik melalui transfer melalui Bank Mandiri maupun secara tunai. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015 terdakwa meminta tambahan kembali uang untuk biaya lelang kepada terdakwa, sehingga setelah saksi Holili, SE menjual mobilnya kepada sdr.Eli mendapatkan uang, lalu ditransfer uang sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) oleh sdr.Eli atas permintaan saksi Holili, SE kepada terdakwa melalui rekening nomor 8240069319 BCA Cabang Bojonegoro. Sedangkan yang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Doni Ardiansyah selaku pejabat lelang KPKNL Surabaya menerangkan kalau pelaksanaan lelang tanah dan rumah atas nama Ngasmiati dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2015 dengan pemenang adalah H.Abdul Jalal (terdakwa) yang nilai lelangnya sebesar Rp.100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah). Bila dikaitkan dengan pelaksanaan lelang tanggal 22 Mei 2015 maka waktu terdakwa meminta kembali uang tanggal 29 Mei 2015 dengan alasan untuk menambah uang lelang hanya perkataan terdakwa untuk menyakinkan saksi Holili, SE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan rangkaian kebohongan. Karena adanya perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Holili, SE tergerak untuk mencari uang dan setelah mendapatkan uang menyerahkan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



uang kepada terdakwa seluruhnya sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan demikian maka unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya telah terpenuhi. Maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan kalau inisiatif memberi uang adalah dari saksi Holili, SE karena saksi Holili, SE mengatakan bahwa berapapun tidak masalah yang penting dapat rumah tidak lah beralasan sehingga keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sisa uang pemberian dari saksi Holili, SE sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk lelang diminta oleh sdr.Heri Sujatmo dan saksi Sugianto Alias Jasbeng sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar pinjaman bank tanpa memberitahu dan seijin dari saksi Holili, SE. Selanjutnya terhadap uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Holili, SE kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dan membayar bank tanpa memberitahu dan seijin saksi Holili, SE. Sedangkan uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Holili, SE dipergunakan untuk kebutuhan sendiri terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk membayar angsuran pinjaman terdakwa di Bank BRI Cabang Bojonegoro sebanyak 8 (delapan) kali angsuran bukan untuk mengikuti lelang SHM 732 atas nama Ngasmiati ;

Menimbang, bahwa setelah lelang dilakukan dan sertifikat telah dibaliknama menjadi atas nama terdakwa, saksi Holili, SE karena merasa sudah mengeluarkan uang untuk mengurus proses lelang, lalu menanyakan kepada terdakwa kenapa belum bisa menempati rumah hasil lelang dan sertifikat tidak pernah diberikan, dan terdakwa selalu beralasan. Sehingga akhirnya saksi Holili, SE karena sudah banyak mengeluarkan uang dan tidak bisa menempati rumah maka merasa tertipu dan dirugikan oleh terdakwa selanjutnya melaporkan terdakwa ke Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena nilai lelang hanya sebesar Rp.100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah), namun uang yang diterima seluruhnya dari terdakwa terdakwa sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), terhadap sisa uang dari saksi Holili, SE sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Sugianto alias Jasbeng dan sdr.Heri Sujatmo,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar angusran bank milik terdakwa. Dan selama terdakwa mempergunakan uang sisa biaya proses lelang yang diterima dari saksi Holili, SE tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu atau meminta ijin kepada saksi Holili, SE. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain telah terbukti secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi a de charge atau saksi meringankan yaitu saksi Subagia Amin dan saksi Matenan Arifin, setelah Majelis Hakim mencermati keterangan kedua saksi tersebut bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui pertemuan antara saksi Holili, SE dengan terdakwa, saksi-saksi tidak mengetahui proses lelang dan saksi-saksi tidak mengetahui penyerahan uang, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak ada relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan sehingga keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan sama dengan lamanya pidana yang dijatuhkan maka terdakwa tidak perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 September 2015 dengan nominal uang

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer berserta photo copynya dengan pengirim sdr.Holili SE kepada sdr.Abdul Jalal dengan Nomor Rekening:140-00-1258406-7 Bank Mandiri dengan transaksi senilai Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) lembar print out E-Bangking an. H.Ubed ke penerima Nomor Rekening 8240069319 atas nama Sdr.Abdul Jalal Bank BCA Cabang Bojonegoro senilai Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), adalah milik saksi Holili, SE dan 1 (satu) buah buku sertipikat Nomor 732 hak milik atas nama Abdul Jalal sebagaimana surat pernyataan yang diajukan dipersidangan tertanggal 27 Maret 2017 kalau sertipikat SHM 732 tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Holili, SE karena telah membiayai proses lelang, maka menurut Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Holili, SE. Sedangkan 1 (satu) buah buku tabungan an. H.Abdul Jalal dari Bank Dananom dengan nomor Rekening : 003589431323, 4 (empat) lembar laporan transaksi pinjaman an.H.Abdul Jalal dari Bank BRI Cabang Bojonegoro dengan Nomor Rekening 011-501035-15-3, 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Abdul Jalal dari Bank Mandiri Sumberejo dengan nomor Rekening 140-00-1258406-7 yang semuanya adalah milik terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Holili, SE

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pertimbangannya Hakim selain wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga wajib mempertimbangkan aspek keadilan, aspek manfaat, aspek pembinaan dan aspek kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan antara terdakwa dan saksi Holili, SE telah membuat surat pernyataan tertanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Holili, SE dengan disaksikan Ihwan Susanto dan Heni Farida E.W yang diketahui Kepala Desa Sumuragung berupa perdamaian dimana terdakwa telah menyerahkan sertifikat hak milik nomor 732 luas 354 m2 atas nama Abdul Jalal dan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi korban Holili, SE yang telah membiayai perolehan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perdamaian tersebut kerugian korban telah dikembalikan oleh terdakwa, maka bila dihubungkan dengan keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku dan korban bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan. Maka dengan berbijak pada keadilan restoratif tersebut menurut Majelis Hakim pidana yang akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **H. Abdul Jalal Alias H. Jalali Bin Muhtarom** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 september 2015 dengan nominal uang sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bukti transfer beserta photo copynya dengan pengirim sdr. HOLILI, SE kepada Sdr. ABDUL JALAL dengan Nomor Rekening : 140 00 1258406-7 Bank Mandiri dengan dengan transaksi senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar print out E-banking an. H. UBED ke penerima Nomor Rekening : 8240069319 an. ABDUL JALAL Bank BCA Cab. Bojonegoro dengan transaksi senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
4. 1 (satu) buah buku Sertifikat Nomor : 732 hak milik atas nama ABDUL JALAL,

semuanya dikembalikan Kepada Saksi Holili, SE, BIN H.BUNAGE;

1. 1 (satu) buah buku tabungan an. ABDUL JALAL dari Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 00358931323;
2. 4 (Empat) lembar laporan transaksi pinjaman an. H.ABDUL JALAL dari Bank BRI Cabang Bojonegoro dengan Nomor Rekening : 0011-01-501035-15-3;
3. 1 (satu) buah buku tabungan an.H. ABDUL JALAL dari Bank Mandiri Sumberejo dengan Nomor Rekening : 140-00-1258406-7

semuanya dikembalikan Kepada terdakwa;

- 5.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 3 April 2017, oleh kami Pransis Sinaga, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haries Suharman Lubis,SH. dan, Sumaryono, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Titiek Boedi Poedji S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Joko Sihrowardi,SH.MH. Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haries Suharman Lubis,SH.

Pransis Sinaga, SH.MH.

Sumaryono, SH.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Titiek Boedi Poedji S, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40